

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PARON* SAPI DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

#### A. Analisis Tentang Praktik *Paron* Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Adapun praktiknya yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan sebuah tradisi dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal atau orang kaya keatas biasanya masyarakat menanamkan modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu berupa sapi satu dimana hasilnya yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pemilik modal dan pengelola adapun yang menjadi permasalahannya yaitu dalam dalam bagi hasilnya yaitu anak sapinya jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola jika menmghasilakn anak sapi maka yang menjadi keuntungannya adalah anak sapi saja dan hasil sapi yang dipelihara harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa bagi hasilnya. Adapun batas terjadinya bagi hasil yaitu selama 2 tahun.<sup>1</sup>

Sistem kerja sama *paron* sapi antara pemilik modal dengan pengelola berawal dari kesepakatan kerjasama diantara keduanya namun tidak ada perjanjian tertulis mengenai kerjasama tersebut, mereka mengguakan sistem kepercayaan satu sama lain. Adapun ketentuan secara khusus

---

<sup>1</sup> Minani, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Juni 2014.

mengenai sistem kerja sama dalam fiqih muamalah tidak dijelaskan meskipun tidak ditentukan dalam *fiqh* muamalah secara esensial dan prinsipil tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah di kalangan umat Islam selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab dua mengenai rukun dan syarat kerjasama *muḍarabah*. Menurut ulama Syafi'iyah,<sup>2</sup> rukun kerja sama yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola ada 6 yaitu:

1. Pemilik modal menyerahkan modalnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal;
3. Akad *Muḍarabah Muqayyadah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal dengan cara tertentu.
4. Harta atau pokok modal, dimana pokok modal tersebut didapat dari masyarakat yang kaya atau kalangan menengah.
5. Pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba, dimana semua tentang pengelolaan tersebut dilakukan oleh petani yang kurang mampu.
6. Keuntungan, dimana keuntungan tersebut dibagi menjadi dua yaitu 50 % buat petani dan 50 % buat pemilik modal. Meskipun praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketika penjualan hasil tersebut yang menentukan adalah pemilik modal.

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam,t.t) 44.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Muḍārabah* adalah ijab dan Qabul yang keluar dari orang yang memiliki ahli dan modal.<sup>3</sup> Syarat sah *Muḍārabah* berhubungan dengan rukun *Muḍārabah* itu sendiri. Syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak maka *Muḍārabah* dinyatakan batal.
2. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akad anak-anak, orang gila dan orang yang masih dibawah pengampuan dianggap batal,
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Pelafalan ijab dari pemilik modal dan pelafalan Qabul dari pengelola modal.

Dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terkait yaitu antar kedua belah pihak dalam kerjasama harus ada perjanjian tertulis. Baik hubungannya dengan *shigat* yang akan dilakukan, atau isi perjanjian yang akan disepakati ataupun segala sesuatu yang terkait dengan

---

<sup>3</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2008), 139.

perjajian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam islam. Seperti akad yang dilakukan pada sistem kerjasama khususnya hasil yang dibagi menjadi dua Sedangkan dalam Al-Qur'an dianjurkan agar perjanjian supaya dilakukan penulisan. Seperti dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُؤْبَكِتْ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya”. (Qs. Al-Baqarah’: 282)<sup>4</sup>*

Dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil jika dikemudian hari salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah disepakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu ataupun lupa. Karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya surat-surat sebagai tanda bukti pihak yang akan berniat jahat akan

---

<sup>4</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 32.

mengalami kesulitan jika akan melakukan penipuan. Khususnya tidak ada unsur transparansi dalam penjualan hasil *paron* sapi karena yang menjual hasil keuntungan tersebut adalah pemilik modal.

Dalam hal ini dapat kita lihat pada sistem bagi hasil kerjasama *muḍārabah* yang mana *muḍārabah* merupakan akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya sebagai (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jika kita lihat dari sistem kerjasama yang dilakukan pemilik modal maka yang menentukan dapat berapa anantara pemilik modal dan pengelola adalah pemilik modal dan system penjualan tersebut tanpa ada unsure transparan, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa: 29)*<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 19.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang kita untuk memakan harta sesama muslim dengan cara jalan yang bathil dan dalam suatu transaksi harus berdasarkan atas suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi seperti yang terjadi di Desa Ragang dimana anatar pemilik modal dan pengelola terdapat akad yang merugikan belah pihak karena tidak unsure transparan yang mana pihak pengelola merasa dirugikan dalam penjualan bnagi hasil *paron* sapi. Dari kejadian tersebutlah yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

#### **B. Analisis Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Paron* Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan sebuah tradisi masyarakat Desa dimana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selain bertani biasanya masyarakat memelihara hewan ternak berupa sapi dan kambing, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu biasanya oleh kalangan menengah keatas memberikan modal berupa sapi untuk dipelihara dan dibagi hasil yaitu berupa anak sapi yang dihasilkan yaitu dibagi menjadi dua tetapi dalam sistem pemberian modal yang mengurus semuanya adalah pemilik modal tanpa campur tangan pengelola atau tidak ada unsur bagi hasil secara transparan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Faiz, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya terjadinya paron sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah masyarakat desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah masyarakat yang sangat kental dengan tradisi, selain itu mata pencaharian masyarakat desa adalah petani dan buruh tani, pengetahuan agama masyarakat yang sangat minim, selain itu Desa Ragang merupakan sebuah desa yang sangat jauh dari keramaian kota, sehingga semua sistem dan aktivitas desa masih mengacu pada alat atau aktivitas tradisional serta minimnya ilmu penegetahuan agama.<sup>7</sup>

Seperti yang telah disebutkan dalam bab dua mengenai rukun dan syarat kerjasama *Muḍārabah*. Menurut ulama Syafi'iyah,<sup>8</sup> rukun mudharabah yang harus terjadi antara pemilik modal dengan pengelola yaitu harus meliputi 6 yaitu:

- 1) Pemilik modal menyerahkan modalnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal;
- 3) Akad *muḍārabah* muthlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan).
- 4) Harta atau pokok modal, dimana pokok modal tersebut didapat dari pemilik modal.

---

<sup>7</sup> Iwan Rosyidi, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 23 Juni 2014.

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam,t.t), 44.

- 5) Pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba, dimana semua tentang pengelolaan sapi dilakukan oleh pengelola.
- 6) Keuntungan, dimana keuntungan tersebut dibagi menjadi dua.

Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa karena dalam akad *mudharabah* jika terjadi keuntungan maka 70% untuk pengelola karena yang banyak membutuhkan tenaga adalah pengelola sawah sedangkan yang 30% untuk pemilik modal. Dengan adanya sistem kerjasama dalam akad *mudharabah* maka telah melakukan kesepakatan mengenai kerjasama serta bagi hasil yang akan mereka dapatkan dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati dan disinilah terjadi akad ijab Qabul antara pemilik modal dan pengelola mengenai kerjasama tersebut.

Akan tetapi yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang kerja sama tersebut jika mengalami kerugian yang terjadi kebalikan dari praktik tersebut dimana jika mengalami kerugian maka yang menanggung adalah pihak pengelola yaitu sapi dikembalikan ke pengelola dan pihak pengelola tidak mendapatkan apa-apa karena sapi yang dipelihara harus kembali utuh kepada pihak pemilik modal.

Seharusnya dalam praktik tersebut perbuatan *paron* sapi yang terjadi di Desa Ragang menggunakan perjanjian yang ada dalam hukum Islam. Dimana dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal



yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terkait yaitu antar kedua belah pihak dalam akad tersebut harus ada perjanjian tertulis. Baik hubungannya dengan *shigat* yang akan dilakukan, atau isi perjanjian yang akan disepakati ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam islam. Seperti akad yang dilakukan pada sistem akad *muḍarabah* khususnya hasil yang dibagi menjadi dua Sedangkan dalam Al-Qur'an dianjurkan agar perjanjian supaya dilakukan penulisan. Seperti dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسُ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan*

*janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya”.* (Qs. Al-Baqarah’: 282)<sup>9</sup>

Dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil jika dikemudian hari salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah disepakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu ataupun lupa. Karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya surat-surat sebagai tanda bukti pihak yang akan berniat jahat akan mengalami kesulitan jika akan melakukan penipuan.

Jika kita lihat dari sistem *muḍarabah* yang tidak mau tau tentang untung rugi dari kerjasama tersebut maka perbuatan akad tersebut dilarang dalam hukum Islam, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An-Nisa: 29)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 12.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 19.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah melarang kita untuk memakan harta sesama muslim dengan cara jalan yang bathil dan dalam suatu transaksi harus berdasarkan atas suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi seperti yang terjadi di Desa Ragang ketika akad pengembalian sapi tersebut pemilik modal tidak mau tau untung ruginya petani jika dikaitkan dalam akad *muḍarabah* maka perbuatan tersebut dilarang. Dari kejadian tersebutlah yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.